



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-148/MEN/2001
TENTANG
PENGUNAAN DAN PENGEMBANGAN KEAHLIAN DAN
KETERAMPILAN TENAGA KERJA INDONESIA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia dan efektivitas serta efisiensi penggunaan Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia perlu penyempurnaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.08/MEN/1998 tentang Penggunaan Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia ;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958](#) tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8)
2. [Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997](#) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991](#) tentang Pelatihan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3457);



5. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997](#) tentang Jenis Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999](#) tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3871);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2000](#) tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4009);
8. [Keputusan Presiden RI Nomor 75 Tahun 1995](#) tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
9. [Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000](#) tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 234/M Tahun 2000 Kabinet Periode 1999 - 2004;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.01/MEN/1997 tentang Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia ;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.02/MEN/1998 tentang Perubahan Pasal 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.01/MEN/1997 tentang Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia ;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 117/KMK.017/1997 tentang Pengelolaan dan Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia;
14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP.23/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN DANA PENGEMBANGAN KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN TENAGA KERJA INDONESIA.



BAB I
PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksudkan dengan :

- (1) Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (*skill development fund*) yang selanjutnya disebut DPKK adalah Dana dari Pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (TKWNAP) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden RI Nomor 75 tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;
- (2) Tenaga Kerja Warga Negara Asing yang selanjutnya disebut TKWNA adalah tenaga kerja asing pemegang Visa untuk maksud bekerja di wilayah Republik Indonesia baik di darat, laut maupun udara;
- (3) Rencana Induk adalah rencana yang memuat kegiatan Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia serta kegiatan lain yang berkaitan dengan jangka waktu tertentu;
- (4) Daftar Usulan Kegiatan Suplemen DPKK yang selanjutnya disebut DUKS DPKK adalah daftar yang memuat usulan-usulan kegiatan yang sumber dananya berasal dari penerimaan DPKK;
- (5) Daftar Isian Kegiatan Suplemen DPKK yang selanjutnya disebut DIKS DPKK adalah daftar yang memuat kegiatan-kegiatan yang sumber dananya berasal dari penerimaan DPKK;
- (6) Atasan Langsung Bendaharawan DIKS DPKK selanjutnya disebut Atasan Langsung Bendaharawan adalah pejabat / pegawai instansi yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengelola DIKS DPKK sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (7) Bendaharawan DIKS DPKK adalah pejabat / pegawai instansi yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengelola keuangan DIKS DPKK sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (8) Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.



BAB II

PENGGUNAAN DPKK

Pasal 2

- (1) DPKK digunakan untuk kegiatan pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia serta kegiatan lain yang berkaitan dengan Pengembangan sumber daya manusia dan kesempatan kerja.
- (2) DPKK digunakan oleh instansi Pemerintah, baik pusat maupun daerah dan lembaga pelatihan swasta yang telah mendapat akreditasi dari instansi yang berwenang.

BAB III

PENANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DPKK

Pasal 3

- (1) Penanggung Jawab penggunaan DPKK adalah Menteri
- (2) Dalam rangka perumusan kebijakan penggunaan DPKK, Menteri membentuk Dewan Pembina Pengembangan Keahlian dan Keterampilan.
- (3) Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi keuangan DPKK.
- (4) Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri bertanggungjawab atas pelaksanaan kewajiban pembayaran DPKK dari pengguna TKWNA pembinaan, penyusunan dan penilaian program pelatihan serta pendayagunaan tenaga kerja.

BAB IV

PENGELOLAAN PENGGUNAAN DPKK

Bagian Pertama

Dewan Pembina Pengembangan Keahlian dan Keterampilan

Pasal 4



Dewan Pembina Pengembangan Keahlian dan Keterampilan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perumusan rencana dan strategi, serta pemberian pertimbangan dan saran kepada Menteri dalam penetapan kebijakan Pengembangan Keahlian dan Keterampilan sumberdaya manusia dan kesempatan kerja.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, Dewan Pembina Pengembangan Keahlian dan Keterampilan melakukan :

- a. pengkajian permasalahan di bidang pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja serta sumberdaya manusia dan kesempatan kerja;
- b. perumusan rencana dan strategis pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja Indonesia ;
- c. pemberian pertimbangan dan saran kepada Menteri dalam penetapan kebijakan pengembangan sumberdaya manusia dan kesempatan kerja.

Pasal 6

Ketua dan anggota Dewan Pembina Pengembangan Keahlian dan Keterampilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Sekretaris Jenderal

Pasal 7

Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan DPKK dan mengkoordinasikan penyusunan program DPKK

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 7, Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan fungsi :

- a. pembinaan pengelolaan administrasi keuangan DPKK
- b. pengkoordinasian penyusunan program DPKK

Pasal 9

- (1) Fungsi sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf a, dilaksanakan oleh Biro Keuangan yang bertugas melakukan penyusunan anggaran, pembukuan keuangan, verifikasi dan perhitungan anggaran serta melaksanakan perbendaharaan DPKK
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf b, dilakukan oleh Biro Perencanaan yang bertugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program.

Bagian Ketiga

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Dalam Negeri

Pasal 10

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri mempunyai tugas mengembalikan pelaksanaan kewajiban pembayaran DPKK, pembinaan, penyusunan dan penilaian program pelatihan serta pendayagunaan tenaga kerja.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 10, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri melakukan fungsi :

- a. Penyusunan rencana penerimaan DPKK dari perusahaan penggunaan TKWNA;
- b. Penelitian dokumen pembayaran DPKK;
- c. Penyusunan rencana induk program penggunaan DPKK;
- d. Penilaian kelayakan usulan kegiatan yang dibiayai DPKK;
- e. Penyusunan rencana, pembinaan program pelatihan dan pendayagunaan tenaga kerja

Pasal 12

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 10 dan pasal 11, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri membentuk sekretariat pengelola DPKK dan kelompok kerja.



BAB V

PENGUSULAN DAFTAR USULAN KEGIATAN SUPLEMEN

Pasal 13

- (1) Sekretaris Jenderal Departemen / Sekretaris Lembaga Pemerintahan Non Departemen pengguna DPKK mengusulkan DUKS DPKK kepada Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi setiap tahun anggaran.
- (2) Usulan DUKS DPKK sebagaimana dimaksud ayat (1) selambat-lambatnya disampaikan setiap bulan Mei.
- (3) Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyusun dan mengusulkan DUKS DPKK yang dituangkan dalam Rincian Perhitungan DIKS (RP-DIKS) kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya tanggal 15 November untuk dibahas bersama Ditjen Lembaga Keuangan dan diproses lebih lanjut menjadi DIKS DPKK.
- (4) DUKS DPKK yang jangka waktu penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran agar diusulkan secara bertahap dengan melampirkan rencana jangka panjang.
- (5) Setiap kegiatan yang diusulkan melalui DPKK harus dilengkapi dengan kerangka acuan kerja / proposal.

Pasal 14

Pengusulan penggunaan DPKK oleh lembaga pelatihan swasta dilakukan melalui dan atas persetujuan instansi pembina masing-masing.

BAB VI

PENETAPAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN

DAN BENDAHARAWAN DIKS DPKK

Pasal 15

- (1) Sekretaris Jenderal Departemen / Sekretaris Lembaga Pemerintahan Non Departemen pengguna DPKK mengajukan usulan Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan DIKS DPKK kepada Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Usulan di maksud dalam ayat (1), di sampaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei setiap tahunnya.

- (3) Usulan Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan DIKS DPKK sebagaimana di maksud ayat (1), harus memenuhi ketentuan / persyaratan sebagai berikut :
 - a) Atasan Langsung Bendaharawan DIKS DPKK harus berpangkat dan mempunyai golongan ruang yang lebih tinggi dari pada Bendaharawan;
 - b) Bendaharawan DIKS DPKK serendah?rendahnya berpangkat Pengatur Moda Tingkat I/golongan ruang II/b, setinggi?tingginya Penata Muda Tingkat I/golongan Ruang III/b dan telah mengikuti pendidikan/kursus Bendaharawan.
- (4) Atasan Langsung Bendaharawan pada Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen pengguna DPKK sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan DIKS DPKK dalam lingkup pengelolaannya.

BAB VII

PENGESAHAN PELAKSANAAN DAN PERUBAHAN DIKS

Pasal 16

- (1) DIKS ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas nama Menteri dan disahkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) DIKS disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Sekretaris Jenderal Departemen. Sekretaris Lembaga Pemerintah Non Departemen pengguna DPKK yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Masa berlakunya DIKS DPKK adalah tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan
- (2) Untuk keperluan pelaksanaan DIKS DPKK, setiap awal tahun Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas nama Menteri, menunjuk dan menetapkan Atasan Langsung Bendaharawan Penerima, Bendaharawan Penerima DPKK dan Atasan Langsung Bendaharawan serta Bendaharawan DIKS DPKK.
- (3) Berdasarkan setoran DIKS DPKK yang telah ditetapkan, Bendaharawan Penerima DPKK melakukan pengelolaan penerimaan DPKK sesuai peraturan yang berlaku dan mengajukan pelimpahan setoran penerima kepada KPN yang bersangkutan.



- (4) Bendaharawan DIKS DPKK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke KPKN setempat.
- (5) Sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) pada akhir Tahun Anggaran disetor ke Rekening Kas Negara.
- (6) Pengelolaan administrasi keuangan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 18

Dalam hal terjadi perubahan / revisi DIKS DPKK Sekretaris Jenderal Departemen / Sekretaris Lembaga Pemerintah Non Departemen Pengguna DPKK mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB VIII

BARANG INVENTARIS

Pasal 19

- (1) Barang inventaris / peralatan yang pengadaannya bersumber dari DPKK setelah Tahun Anggaran berakhir diserahkan kepada instansi pengguna.
- (2) Penyerahan barang inventaris / peralatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Atasan Langsung Bendaharawan wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala setiap bulan, setiap triwulan dan setiap tahun kepada Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Departemen, Sekretaris Lembaga Pemerintah Non Departemen Pengguna DPKK masing-masing.
- (2) Atasan Langsung Bendaharawan wajib menyampaikan laporan kegiatan / fisik secara berkala setiap bulan, setiap triwulan dan setiap tahun kepada Sekretaris Jenderal, Sekretaris Lembaga



Pemerintah Non Departemen Pengguna DPKK masing-masing dengan tembusan Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- (3) Laporan bulan dan triwulan sebagaimana dalam ayat (1) dan (2) disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB X

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan DIKS DPKK.
- (2) Pengawasan terhadap penggunaan DPKK dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi koordinasi dengan Inspektorat Jenderal / lembaga pengawasan instansi pengguna DPKK.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 22

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-08/MEN/1998 tentang Penggunaan Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan tersendiri.

Pasal 24

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 23 JULI 2001

